



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 3 Tahun 1994 ; Serie : B ; No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 1980

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan de wasa ini ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka Pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang dijalankan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Pasal 12 ayat (5) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 17

tahun 1982 Seri D yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1987 Nomor 188.3/84/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1987 Serie B, Nomor 3 diubah lagi sebagai berikut :

! Berat Mesin Gilas		!Retribusi/Sewa!		Honorarium	
! Kosong	!Berisi Air!	Mesin Gilas	! Sopir	! Kernet	
!	!	! Rp.	! Rp.	! Rp.	
1. !	2 Ton	! 6-8 Ton	! 17.500	! 5.000	! 4.000
2. !	4-6 Ton	! 6-8 Ton	! 25.000	! 5.000	! 4.000
3. !	8-10 Ton	! 10-12 Ton!	35.000	! 5.000	! 4.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 28 Oktober 1993

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

S U G I H A R D J O

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubennur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 26 Januari 1994, No. 188.3/37/1994

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

t t d

TARTOPO SUNARTO, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 500 048 825

Kabag. Perat.Per-uuan dan
Penelaahan Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor : 3 Tahun 1994, Tanggal 3 Maret 1994
Serie : B ; Nomor : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO

NIP. 010 057 057

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 1980

T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai kosekwensi dari pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menambah dan meningkatkan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah.

Seperti diketahui bersama bahwa tarif Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1980 dan telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1986, kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan.

II. PENJELASAN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

=====